



PUTUSAN

Nomor 0380/Pdt.G/2015/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal terakhir di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal.1 dari 12. Put.No.0380/Pdt.G/2015/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang, dengan Nomor : 0380/Pdt.G/2015/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 29 Maret 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 01 April 2009;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK 1, lahir 25 Februari 2011, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan Oktober 2011, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah pada malam hari tanpa seizin Pemohon, Pemohon pernah mendapati Termohon berboncengan dengan seorang laki-laki dan perpelukan;
5. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Termohon sering pergi meninggalkan rumah untuk jangka waktu sehari-hari bahkan pernah sampai 1 bulan;
6. Bahwa, pada bulan April 2012 tanpa seizin Pemohon, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan hingga permohonan ini

Hal.2 dari 12. Put.No.0380/Pdt.G/2015/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan sudah kurang lebih 3 tahun, Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak di ketahui alamatnya;

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan mendatangi rumah orang tua Termohon, tetapi rumah tersebut sudah kosong;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0380/Pdt.G/2015/PA.Bky tanggal 25 Nopember 2015 dan 28 Desember 2015 telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal.3 dari 12. Put.No.0380/Pdt.G/2015/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 01 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/338/Pem - Trantib tanggal 17 Nopember 2015 yang diterbitkan oleh Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, lalu diberi tanda (P.2);

Bahwa, selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat, yaitu :

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kota Singkawang, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Hal.4 dari 12. Put.No.0380/Pdt.G/2015/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 hari, kemudian tinggal di rumah saksisampai berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis, sering bertengkar. penyebabnya karena Termohon suka keluar malam tanpa izin Pemohon dan pergi dengan laki-laki9 lain;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2012 lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan menunggu kedatangan Termohon, akan tetapi tidak berhasil

2. **SAKSI 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat kediaman di Kota Singkawang, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2011 lalu sudah tidak

Hal.5 dari 12. Put.No.0380/Pdt.G/2015/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, sering bertengkar. penyebabnya karena Termohon sering keluar malam tanpa seizin Pemohon dan saksi pernah melihat Termohon bersama lelaki lain ngobrol;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 4 tahun lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui alamatnya;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan menunggu kedatangan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, (Vide pasal 82 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Perma No. 1 Tahun 2008), namun tidak berhasil;

Hal.6 dari 12. Put.No.0380/Pdt.G/2015/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukum perkawinan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti (P.1) yaitu berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, setelah diperiksa ternyata bukti (P.1) tersebut diterbitkan oleh instansi berwenang dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sempurna sebagaimana bunyi Pasal 1868 KUH Perdata “ suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa ditempat dimana akta dibuatnya “, dengan demikian terbukti Pemohon adalah suami sah Termohon dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 01 April 2009 dengan demikian Majelis menilai Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa latar belakang permohonan Pemohon didasarkan atas alasan pada pokoknya rumah tangga yang dirasakan harmonis setelah menikah berjalan 2 tahun, karena sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis, sering bertengkar penyebabnya karena Termohon suka pergi meninggalkan rumah pada malam hari bersama lelaki lain. sejak bulan April 2012 Termohon

Hal.7 dari 12. Put.No.0380/Pdt.G/2015/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang selama berpisah tidak ada lagi komunikasi dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi yang merupakan bibi dan ibu kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan didapat fakta bahwa saksi-saksi mengetahui permasalahan pokok penyebab ketidakharmonisan serta berpisahannya antara Pemohon dan Termohon, Dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling berkesesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi yang dihadirkan berikut keterangannya menurut hemat Majelis telah memenuhi unsure maksud Pasal 308 dan 309 Rbg, oleh karenanya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon disebabkan sikap Termohon yang suka pergi meninggalkan rumah pada malam hari meskipun telah dilarang oleh Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah dalam hal ini Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin serta tidak diketahui alamatnya, keadaan demikian menurut hemat Majelis sudah memenuhi maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan

Hal.8 dari 12. Put.No.0380/Pdt.G/2015/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya sebagaimana bukti (P.2), sementara Majelis menilai gugatan Pemohon tidak melawan hukum serta beralasan, maka Termohon yang tidak hadir di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugat Pemohon harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon /verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab al-Anwar juz.II, halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil menjadi pertimbangan Majelis berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزّز بتعزّز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila Termohon ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.9 dari 12. Put.No.0380/Pdt.G/2015/PA.Bky.



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Bengkayang pada hari **Rabu**, tanggal 30 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1437 H. oleh kami Drs. Sanusi sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag, dan Arsyad, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Zakaria, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal.10 dari 12. Put.No.0380/Pdt.G/2015/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. **Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag.**

Drs. Sanusi

TTD

2. **Arsyad, S.H.I,**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Zakaria, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 65.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 130.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 286.000,-

Hal.11 dari 12. Put.No.0380/Pdt.G/2015/PA.Bky.



Hal.12 dari 12. Put.No.0380/Pdt.G/2015/PA.Bky.